

# PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL YANG DIBAWAKAN OLEH PENYANYI/GRUP MUSIK DI PERNIKAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**Femy Sanda**

**E-mail: femysanda18@gmail.com**  
**Staff Litigasi Clipan Finance Jakarta**

**Pujiyono**

**E-mail: pujifhuns@staff.uns.ac.id**  
**Penulis Korespondensi**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

## *Article Information*

**Keywords:** *Copyright; Wedding Singers or Wedding Band; Songs And Music*

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Penyanyi Atau Grup Musik di Pernikahan; Lagu dan Musik

---

## *Abstract*

*This article aims to determine the legal problems of copyright protection for songs and music performed by wedding singers/wedding band. This article is a prescriptive normative. The result of the study shows that there has been an increase in the last three years 2018-2020 related to wrong doing of the copyright in songs/music owned by the creator/copyright holder. This occurs because there is no regulation regarding the payment of royalties if a commercialized song is performed by wedding singers/wedding bands; the license permit process is still difficult; DJKI and legal authorities cannot immediately process it if there is an alleged wrong doing of the composer's song / music.*

## **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum perlindungan hak cipta terhadap lagu dan musik yang dibawakan oleh penyanyi/grup musik di pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada tiga tahun terakhir yaitu 2018-2020 terkait pelanggaran dibidang hak cipta lagu/musik milik pencipta/pemegang hak cipta. Hal ini terjadi karena tidak ada pengaturan mengenai pembayaran royalti apabila lagu yang dikomersialkan dibawakan oleh sekelompok orang seperti penyanyi/grup musik di acara pernikahan; permohonan izin lisensi masih sulit serta; DJKI serta para aparat hukum yang berwajib tidak bisa segera memproses jika terjadi adanya dugaan pelanggaran pada lagu/musik milik pencipta.

## **A. Pendahuluan**

Pengertian dari hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang terdapat dalam hak cipta ada dua yaitu hak moral dan hak ekonomi, hal ini diatur di dalam UUHC. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC berdasar pada 40 ayat 1 adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta (Tommy Hottua Marbun, 2013: 1). Pengertian kata utuh merupakan bahwa lagu/musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta (Ghaesany Fadhila, 2018: 229)

Hampir semua orang di seluruh dunia menyukai lagu dan musik, sehingga tak heran jika lagu dan musik berperan juga dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Lagu dan musik biasanya dipergunakan diberbagai kesempatan baik itu didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta disebar. Sebagian para pendengar lagu dan musik selalu disertai dengan aktivitas ekonomi, sebagai contoh membeli lagu di handphone melalui iTunes atau berlangganan akun Spotify/Joox Premium sehingga dapat mendengarkan lagu sepuasnya. Begitu juga jika dipertunjukan, tak jarang para penikmat musik dari penyanyi tertentu rela untuk membayar uang tiket supaya dapat menikmati acara pertunjukan yang tidak mau mereka lewatkan. Namun bagaimana bila ada seseorang atau sekelompok orang yang membawakan lagu orang lain dan juga mendapat keuntungan, contohnya seperti para penyanyi/grup musik yang biasanya ada di acara pernikahan.

Para penyanyi/grup musik tersebut biasanya membawakan lagu dari hasil karya cipta orang lain, serta mereka dapat keuntungan dari hal tersebut. Dapat dilihat disini bahwa mereka para penyanyi/grup musik di pernikahan telah menggunakan lagu dan musik secara komersial, mereka mendapatkan hak ekonomi yang seharusnya adalah milik daripada pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta lagu tersebut. Adanya penggunaan lagu dan musik secara komersial tanpa izin tentu merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, karena hal tersebut melanggar hak cipta yang berhubungan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak dari lagu dan musik tersebut.

Dalam Pasal 120 UUHC menjelaskan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Delik aduan (*klach delict*) adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan (Wempi Kumendong, 2017: 53). Hal ini menjelaskan bahwa penegak hukum, khususnya polisi baru bertindak menangani pelanggaran pidana jika ada pengaduan dari orang-orang yang mengetahui hak-hak ekonominya dilanggar (Nainggolan, 2016: 241). Dengan melihat adanya pengaturan tentang hak cipta tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat celah dalam perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta, karena tidak mungkin pencipta/pemegang hak cipta dapat menjangkau ciptaannya diseluruh wilayah Indonesia hingga sampai ke daerah perkampungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika hukum perlindungan hak cipta terhadap lagu dan musik yang dibawakan oleh penyanyi/grup musik di pernikahan.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini ialah penelitian hukum normatif atau *doctrinal* yang bersifat preskriptif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis data dengan logika deduktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profesi sebagai seorang atau sekelompok penyanyi/grup musik di acara pernikahan memang sudahlah tidak asing di Indonesia. Mereka sama seperti penyanyi ataupun grup musik yang sudah ada di dunia permusikan Indonesia, namun perbedaannya para penyanyi/grup musik yang berada di acara pernikahan ini biasanya tidak memiliki lagu asli milik mereka sendiri, beda halnya dengan penyanyi/grup musik yang memang terkenal dikalangan masyarakat karena lagu-lagunya. Maka dari itu, biasanya penyanyi/grup musik yang ada di acara pernikahan cenderung memilih untuk membawakan lagu yang sudah terkenal dikalangan umum masyarakat. Namun tanpa disadari, saat penyanyi/grup musik dipernikahan tersebut membawakan lagu yang sudah terkenal dikalangan umum dan mendapatkan keuntungan, hal tersebut termasuk bentuk pelanggaran hak cipta lagu/musik.

Pelanggaran yang pertama ialah pelanggaran hak moral dari pencipta lagu itu sendiri. Pelanggaran hak moral menurut Pasal 5 UUHC salah satunya ialah tidak menyantumkan nama pencipta sehubungan dengan dipakainya karya pencipta untuk umum. Sebagai pengguna lagu/musik mereka menganggap bahwa meminta izin ke pencipta lagu tidaklah begitu penting (Yessica Agnes, 2018: 15) Pelanggaran yang kedua ialah pelanggaran hak ekonomi. Mereka membawakan lagu di acara pernikahan dan menggunakan lagu yang bukan miliknya melainkan lagu milik orang lain dengan membawakan lagu tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan secara komersil. Dapat dikatakan menjadi sebuah pelanggaran karena pencipta karya lagu/musik memiliki hak eksklusif dan ia berhak atas setiap keuntungan hak ekonomi dari pada karya ciptanya. Para penyanyi/grup musik yang ada di acara pernikahan tersebut telah menggunakan karya cipta lagu/musik milik orang lain secara komersial, yang dimana adanya suatu kegiatan komersial tanpa adanya izin merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Problematika perlindungan juga terjadi pada aturan hukum yang berlaku seperti:

### 1. Tarif Royalti

Dalam menghasilkan karya cipta lagu/musik dibutuhkan dedikasi yang cukup dalam mulai dari waktu, tenaga, pikiran, serta pengeluaran yang jumlahnya terbilang tidak sedikit, maka dari itu pencipta lagu/musik memiliki hak eksklusif pada jangka waktu yang sudah ditentukan untuk mengeksploitasi ciptaannya. Dengan begitu, semua pengorbanannya untuk menciptakan suatu karya bisa didapatkan kembali (Purba, 2005: 77). Meskipun Indonesia sudah mempunyai UUHC, tapi mengenai royalti masih belum banyak yang mengerti. Royalti ialah sistem pembayaran yang diberikan kepada pencipta, sebab ciptaan atau kepemilikannya telah digunakan. Royalti yang dibayar ialah berdasar pada persentase yang sudah disepakati

dari penghasilan yang muncul akibat dari ciptaan yang telah digunakan atau cara lainnya (Atmadja, 2003: 288).

Peraturan mengenai royalti terdapat di dalam UUHC didalam Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan Pemakai hak cipta dan hak terkait yang menggunakan hak seperti pada ayat (1) memberikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait, melewati Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu pengaturan mengenai tarif royalti juga sudah berada dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Namun dalam Keputusan Menteri tersebut, hanya mengatur mengenai tempat seperti: Tarif Royalti Seminar dan Konfrensi Komersial; Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam, Diskotek; Tarif Royalti untuk Konser Musik; Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut; Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar; Tarif Royalti untuk Bioskop; Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank, dan Kantor; Tarif Royalti untuk Pertokoan; Tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi; Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi; Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio; dan Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel.

Bila dilihat berdasarkan data di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengatur bagaimana pembayaran royalti di berbagai tempat dan tidak ada mengatur lebih dalam mengenai bagaimana royalti ditetapkan jika lagu yang dikomersialkan dibawakan oleh sekelompok orang seperti penyanyi/grup musik di acara pernikahan. Jika para penyanyi/grup musik di acara pernikahan tarif royalti nya ingin disamakan dengan tarif royalti yang dipakai untuk restoran/kafe yang tarifnya Rp.60.000 per kursi per tahun atau juga disamakan dengan pub/bar/bistro yang tarifnya Rp.180.000 per meter persegi (per m<sup>2</sup>) per tahun ataupun diskotek/klub malam yang tarifnya Rp.250.000 per meter persegi (per m<sup>2</sup>) per tahun, maka hal tersebut tidak dapat dipersamakan royaltinya sebab satuan waktu yang digunakan oleh para penyanyi/grup musik di acara pernikahan hanyalah satu hari dan waktunya pun tidak terjadwal, karena mereka tergantung terhadap pesanan dalam sebuah acara pernikahan. Selain itu, mereka juga mengisi diberbagai macam tempat bukan hanya satu tempat yang menetap. Oleh sebab itu, perhitungan royalti terhadap para penyanyi/grup musik di acara pernikahan tidak dapat dihitung berdasarkan luas tempat.

## 2. Permohonan Izin Lisensi yang sulit

Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi (Richsy Akbar, 2016: 2). Lisensi dalam UUHC ialah izin yang diberi pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait pada pihak atau orang lain untuk mengumumkan/memperbanyak ciptaan ataupun produk hak terkait dengan syarat tertentu. Di Indonesia, perizinan pada pemilik hak cipta lagu/musik diakomodir oleh beberapa badan usaha, salah satunya ialah yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). KCI merupakan lembaga yang mengoperasikan adanya pemungutan royalti kepada pengguna dengan perjanjian lisensi

yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Sulthon Miladiyatno, 2015: 12). Tahap perizinan terkait pemakaian hak cipta lagu/musik kepada salah satu LMK di Indonesia seperti KCI ialah sebagai berikut:

- a) Staf *Licensing Executive* mendatangi tempat yang menggunakan lagu dan musik yang menjadi *repertoire* KCI untuk kemudian melakukan pendataan dan survei terhadap pengguna.
- b) Setelah data mengenai pihak yang memakai karya lagu/musik untuk kepentingan komersial didapatkan, staf *Licensing Executive* kemudian melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengirim pemberitahuan yang bersifat informasi kepada pimpinan tempat tersebut. Pengiriman surat pemberitahuan ini disertai formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna.
- c) Pengguna yang telah mengisi formulir aplikasi lisensi kemudian menyerahkan kembali kepada KCI.
- d) Data yang diterima akan dicek ulang oleh staf *Licensing Executive*. Lalu data tersebut dibandingkan dengan data dari hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Jika tidak terlihat perbedaan pada kedua data atau setidaknya tidak berbeda jauh, staf *Licensing Executive* akan mengirimkan rincian biaya lisensi yang wajib dibayarkan oleh pengguna. Pada tahap ini biasanya terjadi proses negosiasi mengenai data, tarif, serta pembayaran.
- e) Jika dalam tahap di atas telah tercapai kesepakatan, KCI akan mengeluarkan *invoice*. Setelah itu pengguna membayarkan royalti melalui transfer bank serta mengirimkan bukti transfer ke KCI.
- f) Jika pembayaran telah diterima, KCI akan mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman lagu/musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, staf *Licensing Executive* akan mengontak pengguna

Bila dilihat dari cara pengajuan lisensi di KCI terlihat bahwa cara pengajuan lisensi untuk meminjam lagu merupakan suatu hal yang panjang prosesnya dan rumit, tidak terjadi adanya sebuah kesederhanaan, mengingat juga di Indonesia kurangnya sosialisasikan mengenai pengajuan lisensi ke masyarakat.

### 3. Delik dalam UUHC

Sesuai dengan Pasal 120 UUHC 2014 yang menyatakan Tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan. Dalam UUHC sebelumnya yaitu UU No. 6 Tahun 1982, Lembaran Negara RI tahun 1982 No. 15, tambahan Lembaran Negara RI No. 3217 menetapkan tindak pidana pelanggaran hak cipta ialah delik aduan. Dalam bukunya Supramono menyatakan bahwa kelemahan dari UU No. 6 Tahun 1982 dalam menghadapi pelanggaran hak cipta disebabkan oleh adanya pengaturan tindak pidana sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melaksanakan penangkapan pelaku sesudah adanya pengaduan/ pelaporan dari pihak yang dirugikan atau korban (Supramono, 2009: 5). Jika melihat sejarah peraturan perundang-undangan hak cipta, dapat dilihat adanya alasan dirubahnya UU No. 6

Tahun 1982 tentang Hak Cipta menjadi UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ialah karna pengaturan mengenai jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebelumnya adalah delik aduan dimana dianggap tidaklah searah dengan kebutuhan.

Penjelasan umum dalam UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menekankan “masih dalam usaha untuk menaikkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta ialah tindak pidana aduan, dinilai juga tidak searah dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut memang harusnya dilakukan sebagai tindak pidana biasa. Dengan begitu, penindakannya tidak lagi hanya dilandaskan pada adanya pengaduan”. Bernard Nainggolan menyatakan bahwa sangat menyayangkan dan juga diluar kehendak masyarakat, nyatanya UUHC yang baru ini malah mengalami penurunan tindak pidana pelanggaran hak cipta yang sebelumnya delik biasa sekarang menjadi delik aduan. Lebih lanjut ia berkata bahwa adanya pembuatan UUHC 2014 sekarang ini mengembalikan kembali tindak pidana hak cipta menjadi delik aduan sama seperti UUHC 1982 merupakan hal yang berlawanan dengan upaya meningkatkan penegakan hak cipta seperti yang terdapat dalam penjelasan umum UUHC 2014 yaitu “langkah DPR RI serta pemerintah mengganti UUHC 2012 dengan UU ini adalah upaya yang sungguh-sungguh dari negara agar dapat melindungi hak ekonomi serta hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Diingkarinya hak moral dan ekonomi akan melenyapkan motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Lenyapnya motivasi ini akan berakibat luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Berkaca pada negara maju, terlihat bahwa perlindungan yang layak terhadap hak cipta sudah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara relevan dan memberikan bantuan yang jelas nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Nainggolan, 2016; 243).

Permasalahan yang terjadi dalam perlindungan hak cipta lagu/musik bukan hanya berdasarkan aturan yang berlaku saja, melainkan juga berdasarkan subjek-subjek yang berperan dalam perlindungan hak cipta ini seperti Pemerintah, Pencipta dan juga Lembaga Manajemen Kolektif. Berdasarkan data wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Achmad Iqbal yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, pertama yang menjadi permasalahan dari Pemerintah dalam hal ini DJKI sendiri ialah karena berlakunya delik aduan dalam UUHC. Berlakunya delik aduan pada saat ini membuat pemerintah khususnya DJKI sulit untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran yang terjadi, karena DJKI sendiri baru dapat memproses apabila pencipta/pemegang hak cipta melaporkan adanya pelanggaran terhadap ciptaannya.

Bila membahas para penyanyi/grup musik yang ada di pernikahan, Bapak Achmad sendiri mengatakan bahwa jika penyanyi/pencipta tidak melakukan adanya pelaporan lebih lanjut maka kasus ini hanyalah akan menjadi dugaan pelanggaran walaupun sudah terlihat bahwa terdapat unsur memakai lagu/musik secara komersial tanpa adanya izin. Problematika kedua yang dirasakan pemerintah ialah masih rendahnya pemahaman masyarakat di Indonesia. Bila dilihat dari tahun 2018-2020 adanya pelanggaran maupun dugaan pelanggaran dalam hak cipta

lagu/musik cenderung meningkat bukan menurun, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap hak cipta masih rendah. Tingkat pemahaman yang masih rendah ini dikarenakan masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengenal, mengetahui, atau belum paham tentang adanya pengaturan UUHC. Undang-Undang menganggap hak cipta ialah personal atau milik perseorangan, sementara masyarakat menganggap hak cipta ialah milik bersama, perbedaan perspektif inilah yang berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta khususnya lagu/musik (Mashdurohatun, 2012; 84).

Selanjutnya problematika yang terdapat pada pencipta ialah banyak pencipta yang belum sadar terhadap hak-hak yang mereka miliki, pencipta masih belum teredukasi dengan benar mengenai sistem royalti dimana royalti merupakan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Masih banyak pola pikir pencipta yang hanya menciptakan lagu lalu dibayar dengan sejumlah uang dan selesai atau dapat dikatakan pencipta tidak mau susah yang terpenting ialah mendapatkan uang setelah itu selesai. Kurangnya edukasi pencipta lagu/musik ini mengakibatkan hak-haknya sendiri dirugikan, padahal sejatinya hak cipta itu melekat pada si pencipta, yang berarti pencipta juga berhak mendapatkan royalti dari lagu/musik ciptaannya. Bila dikaitkan dengan kepedulian pencipta terhadap ciptaannya pada kasus penyanyi/grup musik yang membawakan lagu pencipta secara komersial dalam pernikahan, dikatakan oleh Pak Achmad masih kurang dari 20% pencipta yang melakukan pengaduan ataupun konsultasi kepada DJKI dan dari 20% tersebut dikatakan bahwa biasanya yang berkonsultasi lebih banyak dari pihak polisi dan bukan pencipta.

Lalu yang terakhir adalah problematika dari peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dalam wawancaranya Bapak Achmad mengatakan bahwasannya peran dari LMK hanya sebatas urusan royalti baik itu penghimpunan, pembayaran ataupun pendistribusian terhadap pencipta. LMK hanya mengatur bagaimana pencipta yang tergabung didalamnya menikmati hasil karyanya sesuai dengan porsi masing-masing pencipta. Jika terjadi pelanggaran dalam hak cipta lagu/musik, sampai saat ini hal tersebut bukanlah wewenang daripada LMK untuk mendisiplinkan pelanggaran melainkan wewenang dan tanggungjawab dari DJKI sendiri untuk mengatasi adanya pelanggaran dibidang lagu/musik.

#### **D. Simpulan**

Bentuk pelanggaran hak cipta terdapat dua macam yaitu pelanggaran hak moral dan juga hak ekonomi. Problematika perlindungan dalam hak cipta disebabkan oleh dua hal, yang pertama karena masih belum jelasnya aturan-aturan yang berlaku dalam hak cipta seperti pengaturan tarif royalti, permohonan lisensi yang masih terlalu rumit, dan delik yang berlaku dalam UUHC. Kedua ialah berdasarkan subjek seperti pemerintah, pencipta dan LMK. Pemerintah tidak bisa menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran hak cipta lagu/musik karena delik yang berlaku ialah delik aduan. Pencipta masih belum sadar sepenuhnya terhadap hak-hak yang mereka miliki serta belum teredukasi mengenai sistem royalti, dimana royalti merupakan hak yang seharusnya mereka dapatkan. LMK dalam hal ini juga hanya berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebatas menarik royalti, bukan untuk mengawasi apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

## E. Saran

Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya melakukan perubahan atau revisi pada UUHC terkait delik yang berlaku di dalamnya. Adanya delik aduan dirasa kurang sesuai dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta, mengingat tidak semua pencipta/pemegang hak cipta dapat menjangkau atau mengetahui siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap lagu/musik miliknya. Oleh sebab itu, delik biasa lebih sesuai terhadap tindak pidana hak cipta.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual diharapkan membuat pengaturan mengenai tarif royalti yang dapat dipakai oleh para penyanyi/grup musik di pernikahan, mengingat belum ada pengaturan tarif royaltinya. Sehingga dikemudian hari, para penyanyi/grup musik yang mengisi acara di pernikahan juga tidak bingung bagaimana sistem pembayaran royalti apabila menggunakan lagu/musik dari para pencipta/pemegang hak cipta.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Achmad Zen Purba. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung, Penerbit: PT.Alumni.
- Bernard Nainggolan. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung, Penerbit: PT. Alumni.
- Gatot Supramono. (2009). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta, Penerbit: Rineke Cipta.
- Hendra Tanu Atmadja. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta, Penerbit: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.

### Jurnal

- Anis Mashdurohatun. (2012). "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia." *Yustisia*. Volume 1 Nomor 1, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ghaesany Fadhila. (2018). "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Acta Diurnal*. Volume 1 Nomor 2, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati. (2020). "Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun Youtube." *Al'Adl*. Volume 12 Nomor 1, Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Richsy Akbar. (2016). "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu terhadap Pemanfaatan Lagu tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus: Komunitas Musik Hero Community



Semarang).” *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 Nomor 3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sulthon Miladiyatno. (2015). “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik.” *Rechtidee Jurnal Hukum*. Volume 10 Nomor 1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

Tommy Hottua Marbun. (2013). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler.” *Transparency - Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume 1 Nomor 1, Medan: Departemen Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Wempi Jh Kumendong. (2017). “Kemungkinan Penyelidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan.” *Jurnal Hukum Unsrat*. Volume 23 Nomor 9, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Yessica Agnes. (2018). “Perlindungan Hukum terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet.” *Transparency - Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume 1 Nomor 1, Medan: Departemen Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.